



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 80/PDT/2014/PT. PTK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

LIM SUI HWA, Pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Tanjungpura Gang Sutera No. 9 RT. 1 / RW. 7, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam perkara ini diwakili kuasanya: SRI NURLIZA, SH, dan I SEN, SH, Pekerjaan Advokat, beralamat Kantor di Jalan Perdana Komplek Bali Agung II Blok C No. 1 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 05 September 2013, sebagai PENGGUGAT, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING ;-----

MELAWAN

HUSIN DARMAN, Pekerjaan Karyawan Swasta, di Jalan Tanjungpura Gang Sutera No. 9 RT. 1 / RW. 7, Kelurahan Benua Melayu Laut, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak, dalam perkara ini diwakili kuasanya : UMI KALSUM,SH, Pekerjaan Penasihat Hukum dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Pontianak, beralamat di Jalan Sultan Abdurrahman No. 89 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2013, sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut sebagai TERBANDING ;-----

Pengadilan Tinggi Pontianak ; -----

Setelah membaca : -----

I. Surat Pengiriman berkas perkara perdata Nomor 93/PDT.G/2013/PN.PTK
tanggal 27 November 2014 ;



- II. Surat Penerimaan dan Registrasi berkas perkara banding dari Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal 5 Desember 2014 ; -----
- III. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 80/PDT/2014/PT. PTK tanggal 5 Desember 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- IV. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 08 April 2014 ; -----
- V. Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 April 2014 Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Pontianak tersebut diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ; -----
- VI. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, yang menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara seksama dan sah kepada Kuasa Terbanding ; -----
- VII. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage) masing-masing Nomor : 93/Pdt.G/2014/PN.PTK, kepada Pembanding tanggal 29 Oktober 2014, kepada Terbanding tanggal 3 November 2014 yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pontianak yang telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mempelajari berkas perkara tersebut ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 12 September 2013, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak dengan Nomor 93/PDT.G/2013/PN.PTK, mengemukakan sebagai berikut : -----

1. Bahwa hubungan hukum yang mengikat antara Penggugat dan Tergugat karena Perkawinan yang sah dilakukan di hadapan Pejabat yang berwenang yang dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pontianak pada tanggal 22 September 2002, kemudian di catatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak pada tanggal 27 Mei 2003 sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/2003, tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, untuk jelasnya bukti surat perkawinan tersebut akan Penggugat ajukan sebagai bukti pada acara persidangan pembuktian dalam perkara ini ; -----

2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup bahagia, rukun, damai dan harmonis, antara Penggugat dan Tergugat saling pengertian dan saling memahami keberadaan kehidupan antara Penggugat dan Tergugat, dan selama dalam keharmonisan dalam berumah tangga telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang hingga saat ini masih belum dewasa, masing-masing : -----

- 2.1. JULIYANTO, anak laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1033/2003 tanggal 17 Juli 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak ; -----

- 2.2. KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak ; -----

3. Bahwa pada awal perkawinan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, bahagia, hidup rukun, damai dan harmonis, akan tetapi suasana kehidupan rumah tangga rukun, damai dan harmonis yang tercipta pada awal-awal perkawinan tersebut tidak berlangsung lama dan tidak dapat dipertahankan selamanya karena adanya ketidakcocokan, perbedaan pendapat dan terlalu sering terjadi kesalah-pahaman dan pertengkaran diantara Penggugat dengan Tergugat yang menyebabkan hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi renggang dan merusak keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ; -----

4. Bahwa percekcoakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bukan saja timbul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat sebagai seorang suami sudah tidak memperdulikan lagi tugas dan tanggungjawabnya, dimana Tergugat tidak pernah bersungguh-sungguh bekerja mencari nafkah untuk anak dan istrinya, sehingga untuk menghidupi serta membiayai keperluan rumah tangga dan pemeliharaan anak serta biaya pendidikan anak Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Penggugat sendiri dengan bekerja membantu menjaga toko milik orang tua Penggugat, selain itu Tergugat selaku suami tidak pernah menunjukkan kasih sayang dan perhatiannya kepada istri (Penggugat), dengan tidak mempedulikan keadaan Penggugat dan tidak pernah bisa memahami perasaan Penggugat sebagai isteri, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak harmonis dan selalu membuat Penggugat merasa hidup dalam tekanan bathin yang sangat berat ; -----

5. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar dan berulang kali menasehati Tergugat untuk merubah sikapnya dan memintanya untuk mencari pekerjaan karena sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama JULIYANTO masuk sekolah sampai dengan sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak, seluruhnya biaya hidup dan pendidikan anak-anak ditanggung oleh Penggugat, akan tetapi nasehat dan permintaan Penggugat tersebut memicu perselisihan dengan Tergugat, sehingga pertengkaran demi pertengkaran terus saja terjadi tidak dapat dielakkan ; -----

6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menata kembali hidup berumah tangga, meredakan kemelut dan percek-cokan/pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya Penggugat selalu kandas dan sia-sia atau mengalami jalan buntu dan bahkan Penggugat dengan Tergugat sejak kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir sudah tidak sekamar dan tidak pernah lagi berhubungan suami istri, bahkan setiap kali terjadi pertengkaran kata-kata cerai selalu keluar/terucap dari mulut Tergugat, oleh karena itu secara hukum telah semestinya Penggugat tidak mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karena sama sekali tidak ada harapan untuk kembali hidup bahagia dan harmonis dalam berumah tangga dengan Tergugat ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa kiranya telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengambil sikap bercerai karena tidak ada harapan untuk hidup harmonis dalam berumah tangga dengan Tergugat bahkan semakin besar penderitaan yang dirasakan baik lahir maupun batin, oleh karena itu telah selayaknya gugatan perceraian diajukan terhadap Tergugat, agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya oleh Pengadilan sebagai Lembaga Peradilan yang berwenang, dan karena Tergugat beralamat terakhir di Pontianak, maka gugatan dalam perkara ini tepat dan merupakan wewenang Pengadilan Negeri Pontianak untuk memeriksa dan memutus perkara ini sesuai dengan ketentuan undang-undang ; -----
8. Bahwa untuk kepastian hukum perceraian ini, maka mohon Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim dalam perkara ini memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pontianak mengirimkan salinan putusan perceraian perkara ini yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil tempat dimana perkawinan tersebut berlangsung agar dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu dan diterbitkan Akte Perceraian sesuai dengan ketentuan undang-undang ; -----
9. Bahwa oleh karena kedua anak Penggugat dan Tergugat hingga saat ini belum dewasa, maka untuk kelangsungan hidup dan pendidikan anak serta masa depan anak maka tidak berlebihan dan cukup berdasarkan hukum agar sudi kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili di bawah penguasaan/pengawasan Penggugat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 28 Agustus 2003 Nomor: 126 K/Pdt/2001, kaidah hukumnya menyatakan "Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan pada orang tua terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu" ; ---
10. Bahwa meskipun Tergugat kini tidak mempunyai pekerjaan tetap akan tetapi sesuai dengan kewajiban hukum Tergugat selaku ayah harus bertanggung jawab terhadap anak-anak hingga dewasa, maka Tergugat berkewajiban untuk membiayai pemeliharaan dan pendidikan kedua anak Penggugat dan Tergugat yang masih di bawah umur yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIYANTO dan KEVIN masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

setiap bulan dan dibayarkan melalui Penggugat sebagai walinya, sampai anak tersebut dewasa atau menikah ; -----

11. Bahwa usaha Penggugat untuk meredam kemelut rumah tangga dan menahan penderitaan sudah cukup, maka mohon gugatan ini dianggap layak dan beralasan menurut hukum sehingga dapat dikabulkan, sedangkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini agar dihukum/dibebankan kepada Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-undang ; -----

Berdasarkan dari segala alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Pontianak menerima, memanggil dan memeriksa kedua pihak, serta selanjutnya memberikan putusan dalam Perkara ini:-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 208/2003, tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak dimana Perkawinan tersebut bertanggung untuk dicatatkan dalam daftar/register yang tersedia untuk itu ; -----
4. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, masing-masing : -----
 - 4.1. JULIYANTO, anak laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1033/2003 tanggal 17 Juli 2003; -----
 - 4.2. KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak, Berada di bawah penguasaan/pengawasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai ibu kandung ;-----

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya masing masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau menikah ; -----

6. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat ; -----
Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Pontianak cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon berkenan memberikan putusan yang dipandang adil dan patut menurut hukum (Ex Aequo Et Bono) ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam perkara ini memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp. 376.000.00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Enam Ribu Rupiah); -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan bandingnya, Pembanding mengajukan Memori Banding, pada pokoknya menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 08 April 2014, dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- bahwa, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil dan telah dikuatkan oleh bukti-bukti surat dan bukti saksi-saksi, sehingga semestinya dikabulkan, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- bahwa, secara riil dengan adanya gugatan dan jawaban dan terus terjadi pertentangan pendapat di persidangan, harus dipandang secara nyata hubungan Penggugat dengan Tergugat telah retak serta tidak mungkin lagi rumah tangga dapat dilanjutkan ; -----
- bahwa, alasan Majelis Hakim bahwa Tergugat masih menunjukkan tanggung jawabnya dengan masih mengantar jemput sekolah anaknya, kendatipun sudah tidak tinggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, sebagai alasan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah bertentangan dengan undang-undang dan harus dibatalkan, karena adalah menjadi kewajiban orang tua untuk memelihara anak-anak dengan sebaik-baiknya, meskipun kedua orangtua bercerai ; -----

- bahwa, alasan gugatan dalam perkara ini karena Tergugat tidak bertanggung jawab dalam hal memberikan nafkah kepada anak-anak dan istrinya, sehingga hal tersebut memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat yang kemudian menjadi alasan Penggugat untuk membawa anak-anak pulang ke rumah orang tua Penggugat, untuk memenuhi makan saja Tergugat melalaikannya, dan harus ditanggung orang tua Penggugat, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 34 Undang-Undang Nomor; 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan pada halaman 10 alenia 6; *“Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat lebih merupakan alasan ekonomi dan tidak berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima”* dengan demikian Hakim tingkat pertama telah keliru dalam memutus perkara ini, karena faktanya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sudah tidak saling memperhatikan satu sama lain hampir satu tahun, dan persengketaan berlangsung terus sampai saat ini, tidak ada hubungan komunikasi, dan tidak bertanggung jawab mengenai kebutuhan pangan, pakaian dan pendidikan anak-anak, yang diwajibkan kepadanya oleh hukum, karena itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi hidup harmonis dalam kehidupan berumah tangga ; -----

- bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Pontianak memutuskan pada pokoknya menerima permohonan banding Pemohon dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Pembanding Terbanding tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pemanding diajukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, karena itu permohonan banding pemanding diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 93/Pdt.G/2013/PN.PTK tanggal 08 April 2014, serta Memori Banding Pemanding mempertimbangkan sebagai berikut : ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusannya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima dengan dasar pertimbangan pada pokoknya bahwa : Penggugat dan Tergugat saat diajukan gugatan ke Pengadilan masih tinggal satu rumah dan baru kurang lebih 2 (dua) bulan tidak sekamar dan tidak berhubungan suami istri, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugatlah yang meninggalkan rumah tempat kediaman bersama di Jalan Sutera Pontianak dengan membawa serta kedua anaknya untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat . Dan alasan perceraian yang diajukan Penggugat lebih merupakan alasan ekonomi dan tidak berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP Nomor: 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat secara formil tidak memenuhi syarat dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa suatu gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, apabila gugatan Penggugat terdapat cacat formal ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak setelah meneliti gugatan Penggugat ternyata tidak terdapat cacat formal, baik karena error in persona, gugatan kabur, premature, kadaluwarsa, nebis in idem maupun surat kuasa yang tidak sah. Karena itu tidak ada dasar yang jelas untuk menyatakan gugatan dalam perkara ini dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Sedangkan alasan yang menjadi dasar putusan Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan perceraian yang diajukan Penggugat lebih merupakan alasan ekonomi dan tidak berkaitan dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa alasan tersebut bukanlah merupakan alasan yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; Dan alasan gugatan perceraian Penggugat yang sebenarnya adalah adanya pertengkaran / perselisihan yang disebabkan oleh alasan ekonomi, sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan dalil Jawaban Tergugat, Tergugat mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi perselisihan. Perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut berdasarkan gugatan dan Jawaban serta Replik Penggugat dan Duplik Tergugat, masing-masing pihak saling mengemukakan kekurangan pihak lain, dan memposisikan diri sendiri pada posisi yang benar dan baik, yang berkisar pada hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap pihak yang lain, hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat (Liem Sui Hi / Kakak kandung Penggugat Lim Hui Mang /Kakak Ipar Penggugat) maupun Tergugat (Sy Linda /Keponakan Tergugat dan Hamid/adik kandung Tergugat) ; -----

Kesimpulannya perselisihan Penggugat dengan Tergugat tersebut sebab yang pokok adalah berkenaan dengan masalah keuangan keluarga, dan sulit untuk dipersatukan kembali dalam rumah tangga ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa” ;-----

Menimbang, bahwa dalam kondisi sering berselisih dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah, antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk mewujudkan tujuan suci perkawinan, yang diamanatkan oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak, pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, alasan Memori Banding Penggugat diterima, dan gugatan pokok Penggugat untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena perceraian, dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa agar perceraian ini berakibat hukum, maka berdasarkan pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka satu helai salinan putusan dimaksud yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya ; -----

Menimbang, bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilahirkan dua anak masing-masing bernama JULIYANTO, anak laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1033/2003 tanggal 17 Juli 2013 dan KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak karena masih di bawah umur, tentunya lebih banyak membutuhkan kasih sayang, asuhan dan perhatian lebih banyak dari ibunya, karena itu ditetapkan berada di bawah asuhan, penguasaan dan pengawasan Penggugat sebagai ibu kandungnya, tanpa menutup hak dan kewajiban Tergugat untuk mendidik, memberikan kasih sayang, pemeliharaan dan pengawasan kepada kedua anaknya; -----

Menimbang, bahwa untuk menjalankan pendidikan, pemeliharaan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, wajar dan dipandang sesuai dengan kemampuan Tergugat, apabila gugatan Penggugat nomor 5, agar Tergugat diwajibkan untuk memberikan nafkah bagi kedua anak Penggugat dengan Tergugat tersebut setiap bulannya masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat sampai anak-anak tersebut dewasa atau menikah, dikabulkan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.PTK. tanggal 08 April 2014 dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana tersebut dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat di pihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya disebutkan dalam amar putusan ; -----

Mengingat, dan memperhatikan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini ;-----

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding (Penggugat) ; -----
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 93/Pdt.G/2014/PN.PTK tanggal 08 April 2014 yang dimohonkan banding tersebut, selanjutnya : ----

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 208/2003, tanggal 27 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pontianak, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ; -----
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Pontianak untuk dicatatkan dalam daftar/register yang tersedia untuk itu, selanjutnya menerbitkan Akta Cerainya ; -----
4. Menetapkan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, masing-masing : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JULIYANTO, anak laki-laki, lahir di Pontianak, pada tanggal 14 Juli 2003, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1033/2003 tanggal 17 Juli 2013 dan,

2. KEVIN, anak laki-laki, lahir di Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2006, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 451/RG/2008, tanggal 15 Desember 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil Kota Pontianak berada di bawah asuhan, penguasaan/pengawasan Penggugat sebagai ibu kandung mereka; -----

5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah bagi kedua anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang harus dibayar oleh Tergugat setiap bulannya masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui Penggugat sampai dengan anak-anak tersebut dewasa atau menikah ; -----

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat Pengadilan, yang di tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah); ----

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2015 oleh kami RETNO PUDYANINGTYAS, S.H. sebagai Hakim Ketua, SUPRAPTO, S.H. dan AHMAD GAFFAR, S.H,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 80/PDT/2014/PT.PTK, tanggal 05 Desember 2014 putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan ALI RAHMAN, S.H, M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Hakim Anggota;

Hakim Ketua Majelis,

S U P R A P T O, S.H.

RETNO PUDYANINGTYAS, S.H.

AHMAD GAFFAR, S.H,M.H

Panitera Pengganti,



ALI RAHMAN, S.H, M.H.

Perincian biaya perkara :

- M a t e r a i Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Rp. 5.000,-
- P e m b e r k a s a n Rp. 139.000,-

J u m l a h Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).